

PENERAPAN E-PARKING PASAR BARU CEGAH KEBOCORAN PENDAPATAN DAERAH



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Madina (ANTARA) - Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal Parlin Lubis menyampaikan penerapan E-PARKING di Pasar Baru Panyabungan adalah sebagai bentuk transparansi dalam mencegah kebocoran pendapatan daerah serta menjaga keamanan kendaraan yang parkir yang ada di pasar itu. "Tujuan pemberlakuan E-PARKING di pasar baru sebagai bentuk transparansi dalam mencegah kebocoran pendapatan daerah, serta menjaga keamanan kendaraan yang parkir di Pasar Baru Panyabungan," sebut Parlin Lubis, Rabu (19/2) dalam menanggapi keberatan puluhan para pedagang terkait portal E-PARKING yang ada di Pasar Baru Panyabungan.

Dirinya juga menyambut secara positif soal keluhan para pedagang terkait portal E-PARKING kepada Komisi II DPRD Madina pada Senin (17/2) lalu. Ia menyebutkan, tujuan dari parkir berbasis elektronik ini adalah untuk memastikan kendaraan yang parkir tercatat dengan baik, sehingga mudah untuk ditelusuri jika terjadi masalah di pasar baru.

Parlin juga mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi dan simulasi penggunaan e-parking kepada pedagang hingga masyarakat yang memasuki pasar baru. Untuk itu, ia meminta kepada sejumlah pedagang yang merasa keberatan agar jangan hanya berpikir secara sepihak, namun petugas pasar yang bertugas mengamankan pasar juga harus dipikirkan pengorbanannya.

"Tanggung jawab keamanan parkir di Pasar Baru Panyabungan ini cukup besar. Contohnya apabila ada kendaraan yang hilang, siapa yang akan bertanggung jawab?, siapa yang akan diperiksa? Tentu kepala pasar lah nantinya yang diminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu," tegasnya. "Kepala pasar tidak pejabat struktural, kepala pasar tidak ada tunjangan, namun tanggung jawabnya cukup besar. Kepala pasar diangkat Kepala Dinas Perdagangan. Kalau terjadi kehilangan kendaraan,

tentu kami yang akan mengganti, anggaran mengganti itu tidak ada. Maka dari itu kami berlakukan peraturan ketat untuk meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan bermotor atau kehilangan barang lainnya di dalam pasar," tambah dia.

Atas hal itu, Parlin meminta kepada semua pihak, termasuk semua pedagang Pasar Baru Panyabungan agar bekerja sama demi keamanan, dan kenyamanan di dalam pasar. **Panyabungan (HayuaraNet)** – Keberadaan portal parkir dengan pemberlakuan e-PARKING bertujuan untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dan upaya meningkatkan keamanan di Kompleks Pasar Baru Panyabungan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal (Disperindag Madina) Parlin Lubis menanggapi keluhan sejumlah pedagang yang menilai keberadaan e-PARKING membuat pembeli enggan masuk ke pasar.

“Yang paling penting, tujuan dari parkir berbasis elektronik ini adalah untuk memastikan kendaraan yang parkir tercatat dengan baik sehingga mudah untuk ditelusuri jika terjadi masalah di Pasar Baru,” kata dia kepada media pada Selasa, 18 Februari 2025. Parlin menjelaskan, kepala pasar bukan jabatan struktural sehingga tidak memiliki tunjangan dengan tanggung jawab besar. “Kalau terjadi kehilangan kendaraan, tentu kami yang akan mengganti, anggaran mengganti itu tidak ada,” tutur dia. Kadisperindag menegaskan, pembuatan portal dengan sistem parkir elektronik itu tujuan utamanya meminimalisasi terjadinya pencurian kendaraan bermotor atau pencurian barang lainnya di dalam pasar.

Untuk itu, dia berharap agar para pedagang melihat keberadaan portal parkir ini tidak hanya dari satu sudut pandang. Meski demikian, Parlin berterima kasih kepada para pedagang yang telah menyampaikan keluhan dengan prosedur yang baik, termasuk mengadukannya lewat Komisi II DPRD Madina. Satu hari sebelumnya atau pada Senin, 17 Februari 2025, sejumlah perempuan yang mengatasnamakan pedagang Pasar Baru Panyabungan mengeluhkan keberadaan e-Parking kepada Komisi II DPRD. Mereka menilai, keberadaan portal tersebut menghambat pembeli.

“Banyak pembeli yang takut masuk. Yang seharusnya belanja di pasar baru akhirnya enggan masuk ke pasar dan memilih belanja di tempat lain,” kata Eli, salah satu pedagang.

Mereka juga meminta, setidaknya portal dibuka sampai lebaran tahun ini. Harapannya agar pembeli tidak takut masuk dan memilih berbelanja di pasar yang baru diresmikan akhir tahun 2024 itu. Ketua Komisi II Harminsyah Batubara membenarkan adanya sejumlah pedagang yang datang ke kantor mereka mengeluhkan keberadaan portal e-Parking.

“Kedatangan para pedagang menuntut portal e-Parking agar segera dibuka hingga lebaran mendatang karena menurut mereka, dengan adanya portal parkir itu membuat pembeli takut masuk sehingga dagangan mereka menjadi sepi,” kata ketua DPC Partai Demokrat Madina itu. Komisi II, kata dia, meminta Dinas Perdagangan Madina untuk segera menindaklanjuti keluhan para pedagang. “Kami berharap adanya penyelesaian secara bertahap. Terkait portal, kami meminta agar mulai besok portal itu dihilangkan agar akses masuk ke pasar kembali normal,” ujarnya.

Terkait kutipan parkir liar di kompleks Pasar Baru Panyabungan, Harminsyah memastikan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut. “Termasuk ada tidaknya Perda yang mengatur itu,” tambah dia. Dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan tinjauan lapangan terkait keluhan yang disampaikan para pedagang. (RSL)

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/613173/penerapan-e-parking-pasar-baru-cegah-kebocoran-pendapatan-daerah>, Rabu, 19 Februari 2025.
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/613109/investasi-masa-depan-agincourt-resources-kucurkan-rp145-m-untuk-infrastruktur-sekolah>, Selasa, 18 Februari 2025.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;

Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Angka 22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Angka 25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.;

Angka 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Angka 48. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Pasal 54

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1

Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Angka 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Angka 34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

Ayat (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: Huruf d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

Ayat (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Ayat (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat ; huruf d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Pasal 34 huruf c.

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

Pasal 37

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah